



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-01173.AH.01.02.Tahun 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lazmi Aza, SH dan diterima pada tanggal 2 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. HELORI GRAHASARANA, NPWP 1.937.770.4-005**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 04, tanggal 7 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Lazmi Aza, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.**  
NIP. 19581120 198810 1 001